

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA GEBANGKEREP

PERATURAN DESA GEBANGKEREP
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEBANGKEREP,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gebangkerep Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasankuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
30. Peraturan Desa Gebangkerep Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Gebangkerep Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGKEREP
dan
KEPALA DESA GEBANGKEREP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.1.566.018.421,31
2. Belanja Desa	<u>Rp.1.551.018.421,31</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 15.000.000,00
3. PembiayaanDesa	
a. PenerimaanPembiayaan	Rp. 0
b. PengeluaranPembiayaan	<u>Rp. 15.000.000,00</u>
SelisihPembiayaan (a-b)	Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 memuat:

- APBDesa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala local Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gebangkerep.

Ditetapkan di Gebangkerep
pada tanggal 23 Desember 2024

KEPALA DESA GEBANGKEREP,



SRI RAHAYU,

Diundangkan di Gebangkerep
pada tanggal 23 Desember 2024



KEPALA DESA GEBANGKEREP,

SRI RAHAYU,

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEBANGKEREP
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	208.512.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.355.812.991,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.693.430,31	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.566.018.421,31	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	471.068.016,40	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	614.471.085,15	
5.3.	Belanja Modal	443.425.321,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	22.053.998,76	
	JUMLAH BELANJA	1.551.018.421,31	
	SURPLUS / (DEFISIT)	15.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	15.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(15.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GEBANGKEREP, 23 December 2024
KEPALA DESA

SRI RAHAYU

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEBANGKEREP
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	208.512.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.355.812.991,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.693.430,31	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.566.018.421,31	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	750.489.659,31	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	627.386.979,15	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	92.690.792,00	ADD, PAD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	92.690.792,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	316.609.528,00	ADD, PAD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	316.609.528,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	31.367.696,40	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	31.367.696,40	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	92.993.430,31	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.993.430,31	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	20.400.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	20.400.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	6.130.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.130.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	32.540.653,44	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.540.653,44	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.654.879,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.654.879,00	
	1.1.90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.000.000,00	PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	10.000.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.000.000,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	10.000.000,00	PBH
	1.2.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.130.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	9.100.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.030.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.030.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	62.569.680,16	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	13.087.500,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.087.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.505.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.505.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	9.052.500,00	ADD, DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.052.500,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.275.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.275.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	10.000.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	10.349.680,16	ADD, PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.349.680,16	
1.4.91		Forum Pembina Desa	6.300.000,00	ADD, PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	34.403.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	34.403.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.403.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>602.719.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	43.300.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	43.300.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.300.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	326.509.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	5.400.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	178.093.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	166.468.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	11.625.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	17.500.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	122.900.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	122.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	2.616.000,00	ADD
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.616.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	222.160.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	82.160.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	82.160.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	130.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	130.000.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	10.000.000,00	PBH
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	750.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	750.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>111.267.321,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	37.411.200,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	7.000.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	3.000.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	27.411.200,00	DDS, PAD, PBH
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.852.000,00	
3.1.99	5.3.	Belanja Modal	25.559.200,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	3.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.316.121,00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.316.121,00	DDS
3.3.99	5.3.	Belanja Modal	8.316.121,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	62.540.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	8.100.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	54.440.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.440.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	33.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	64.488.442,24	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	24.365.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	16.365.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	16.365.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	8.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	34.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	PAD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	25.500.000,00	DDS, PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	6.000.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.000.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.000.000,00	DDS
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	623.442,24	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	623.442,24	ADD
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	623.442,24	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	22.053.998,76	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	4.053.998,76	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	4.053.998,76	ADD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.053.998,76	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	18.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	18.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.551.018.421,31	
		SURPLUS / (DEFISIT)	15.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(15.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GEBANGKEREP, 23 December 2024

KEPALA DESA

SRI RAHAYU

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA GEBANGKEREP

Gebangkerep, 13 Desember 2024

Nomor : 005/ /411.502.102 /2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada
Yth. _____

di
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Minggu
Tanggal : 15 Desember 2024
Jam : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor desa Gebangkerep

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.



KEPALA DESA GEBANGKEREP,

SRI RAHAYU, SH.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA GEBANGKEREP

DAFTAR HADIR

Hari : Minggu
Tanggal : 15 Desember 2024
Jam : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Gebangkerep
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sri Rahayu, SH.	P	Kepala Desa	1.
2.	Sunarko	L	Plt. Sekdes	2.
3.	Sopingi	L	Kasun Gebangkerep	3.
4.	Sumarmin	L	Kasi Pemerintahan	4.
5.	Eko Agus Tofa Muslim	L	Kasi Kesejahteraan	5.
6.	M. Luqmanul H.	L	Kasi Pelayanan	6.
7.	Anggi Mahendra BA.	L	Kaur Perencanaan	7.
8.	Feby Sarastika D.	P	Kaur Umum	8.
9.	Moch. Sokip	L	Kaur Keuangan	9.
10.	Weni Astutik	P	Staf Operator	10.
11.	Ria Pipit Ratnasari	P	Staf non Operator	11.
12.	Sofiana Martin H.	P	Staf Desa	12.

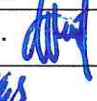
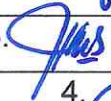
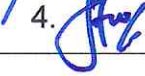
KEPALA DESA GEBANGKEREP,

SRI RAHAYU, SH.

DAFTAR HADIR

Hari : Minggu
Tanggal : 15 Desember 2024
Jam : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Gebangkerep
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Suparno, S.Pd.	L	Ketua	1. 
2.	Wardi, S.Pd.	L	Wakil Ketua	2. 
3.	Lulut Sumariati	P	Sekretaris	3. 
4.	Woko Susanto	L	Anggota	4. 


KETUA BPD GEBANGKEREP,
SUPARNO, S.Pd.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA GEBANGKEREP

BERITA ACARA
NOMOR 141/6/411.502.102/2024

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA GEBANGKEREP
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGKEREP TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari Minggu tanggal Lima Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Sri Rahayu, SH. : Kepala Desa Gebangkerep, dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Gebangkerep yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- 2. Suparno, S.Pd. : Ketua BPD Desa Gebangkerep, dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Gebangkerep yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

- 1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- 2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gebangkerep, tanggal 15 Desember 2024

PIHAK KEDUA
KETUA BPD GEBANGKEREP,
KAB. NGANJUK
BPD
KEC. BARON
DESA GEBANGKEREP
SUPARNO, S.Pd

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA GEBANGKEREP
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
SRI RAHAYU, SH.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGKEREK

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGKEREK
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA GEBANGKEREK
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGKEREK,

- Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gebangkerek tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Gebangkerek tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;

25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk nomor 6 Tahun 2020 tentang pedoman Pembentukan tim penanggulangan kemiskinan kecamatan dan desa/kelurahan di kabupaten nganjuk;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Desa Gebangkerep Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGKEREK TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA GEBANGKEREK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEBANGKEREK TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gebangkerep Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gebangkerep
pada tanggal 16 Desember 2024



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA GEBANGKEREP

NOTULEN

- Rapat : Pembahasan Rancangan APBDES TA. 2025
Hari/Tanggal : Minggu / 15 Desember 2024
Waktu rapat : 10.00 WIB
Acara : 1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"
3. Sambutan Kepala Desa
4. Penutup/Doa
5. Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- Pimpinan Rapat
Ketua : Sri Rahayu, SH
Sekretaris : Sunarko
Pencatat : Weni Astutik
Peserta rapat : 1. Pemerintah Desa Gebangkerep
2. Badan Permusyawaratan Desa Gebangkerep
- Kegiatan Rapat : 1. Mencermati ulang dan melaksanakan pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
2. Menyepakati rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- Pembahasan :
1. Pembahasan Rancangan APBDes 2025 sesuai petunjuk teknis Penyusunan APBDes yaitu kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak (BLT-DD) maksimal 15% dana DD dan Kegiatan Ketahanan Pangan.
2. Pembahasan tali asih purna tugas Kasun Gebangkerep
3. Pembahasan anggaran untuk persiapan Lomba desa

PIMPINAN RAPAT
KEPALA DESA,



SRI RAHAYU, SH.